



PUTUSAN

Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **PURBAULI PANJAITAN;**
Tempat Lahir : Panamparan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/5 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Pararungan;
- II. Nama : **SAKKOT PANJAITAN;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/19 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lumban Tala Desa Pararungan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Pararungan;
- III. Nama : **TUMPAK SIMANJUNTAK;**
Tempat Lahir : Gonting;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/10 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pararungan, Kecamatan
Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Anggaran Dana Desa Pararungan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal
28 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Toba Samosir tanggal 5 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Terdakwa SAKKOT
PANJAITAN dan Terdakwa TUMPAK SIMANJUNTAK terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja
melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Terdakwa SAKKOT PANJAITAN dan Terdakwa TUMPAK SIMANJUNTAK berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai Jalan Kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan atas nama PURBAULI PANJAITAN;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
- 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun Pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 (lima belas) Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan Tahun Anggaran 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang



kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut” dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atas nama SAKKOT PANJAITAN dan TPK atas nama TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan atas nama PURBAULI PANJAITAN;

- 3 (tiga lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian Kerjasama Pembukaan Jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Blg tanggal 5 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PURBAULI PANJAITAN, Terdakwa II SAKKOT PANJAITAN dan Terdakwa III TUMPAK SIMANJUNTAK, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai Jalan Kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan atas nama PURBAULI PANJAITAN;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
- 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi “sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun Pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut” dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atas nama SAKKOT PANJAITAN dan TPK atas nama TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan atas nama PURBAULI PANJAITAN;
- 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya terlampir dalam berkas atas nama PURBAULI PANJAITAN, DKK;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1900/Pid.Sus-LH/2020/PT MDN tanggal 23 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Blg, tanggal 13 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. PURBAULI PANJAITAN, Terdakwa II. SAKKOT PANJAITAN dan Terdakwa III. TUMPAK SIMANJUNTAK, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepada Desa Pararungan atas nama PURBAULI PANJAITAN;

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
- 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi “sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut” dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atas nama SAKKOT PANJAITAN dan TPK atas nama TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan atas nama PURBAULI PANJAITAN;
- 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA;

Seluruhnya terlampir dalam berkas atas nama PURBAULI PANJAITAN, DKK;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.K/Pid/2021/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 3 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah termasuk dalam ruang lingkup “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional” dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saat mengikuti tender proyek pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba tersebut, Para Terdakwa sebagai penyelenggara kegiatan dan Saksi Jojor Napitupulu sebagai pemenang proyek sudah mengetahui terdapat kawasan hutan yang akan dilintasi dalam pembuatan jalan pertanian tersebut, dimana seharusnya Para Terdakwa dan Saksi Jojor Napitupulu melengkapi dengan Surat Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.L/7/2018 namun walaupun surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan belum ada, Para Terdakwa tetap melakukan pekerjaan pembukaan jalan dengan menggunakan Excavator dan Buldozer di kawasan tersebut;
 - Bahwa kegiatan pembuatan jalan pertanian dari Ramba Sitarak menuju Juma Balik yang berada di Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba dengan cara menumbangkan pohon dan mengeruk tanah yang didorong dengan menggunakan Excavator dan Buldozer tersebut dapatlah mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka margasatwa karena mengurangi jenis tanaman yang merupakan habitat dari pada satwa yang dilindungi sehingga keutuhan fungsi hutan menjadi berubah terhadap ekosistemnya;
 - Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **25 Februari 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M, S.H., M.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus-LH/2022